

HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK BUAH KAPAL PERIKANAN DENGAN PERUSAHAAN DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT

AGUNG LAKSONO, RETNO KUS SETYOWATI, DWI RATNA KARTIKA

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana Jakarta, Indonesia

e-mail: agunglaksono3124@gmail.com, retnoksetyowati@gmail.com,
dosen.dwiratnakartikawati@gmail.com

ABSTRAK

Pelaut adalah profesi krusial dalam sektor maritim dengan tanggung jawab besar terhadap awak kapal, penumpang, dan muatan barang. Anak Buah Kapal (ABK) menghadapi risiko tinggi yang memerlukan pencegahan untuk meminimalisir bahaya. Terutama bagi awak kapal penangkap ikan, risiko pekerjaan sangat tinggi, sehingga perhatian khusus diperlukan terkait karakteristik pekerjaan, keselamatan, dan kompetensi yang relevan. Pekerja perikanan, sebagai pemilik hak asasi manusia yang diakui secara universal, memerlukan perlindungan hukum khusus untuk hak dan kondisi kerja yang layak. Penelitian ini berfokus pada hubungan hukum antara ABK perikanan dan perusahaan, serta pengaturan pengupahan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mengkaji produk hukum seperti undang-undang. Implementasi peraturan pengupahan dapat mengalami perubahan, sehingga penting untuk mendapatkan informasi akurat dari sumber resmi. Struktur hukum dan kualitas substansi hukum harus ditata dengan baik, namun keberhasilan implementasi bergantung pada keterlibatan semua pihak dalam sistem hukum dan budaya hukum yang mendukung. Mengadopsi saran-saran ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan, adil, dan efektif bagi ABK perikanan di Indonesia.

Kata Kunci: Pelaut, Anak Buah Kapal, Upah, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Seafarers are a crucial profession in the maritime sector with great responsibility for the crew, passengers, and cargo. Crew members face high risks that require prevention to minimize danger. Especially for fishing boat crews, occupational risks are very high, so special attention is needed regarding job characteristics, safety and relevant competencies. Fisheries workers, as universally recognized owners of human rights, need special legal protection for their rights and decent working conditions. This research focuses on the legal relationship between fishery crew members and companies, as well as wage regulation in Indonesia. The research method used is normative juridical, which examines legal products such as laws. The implementation of wage regulations is subject to change, so it is important to obtain accurate information from official sources. The legal structure and quality of legal substance must be well organized, but the success of implementation depends on the involvement of all parties in the legal system and a supportive legal culture. Adopting these suggestions can create a more transparent, fair, and effective working environment for fisheries crews in Indonesia.

Keywords: Seafarers, Ship Crew, Wages, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Pengawasan pemerintah terhadap pengupahan awak kapal perikanan domestik dinilai masih kurang optimal. Upah yang diterima sering kali di bawah standar minimum. Berdasarkan data dari National Fishers Center (NFC) (Destructive Fishing Watch Indonesia, 2022). antara Januari hingga November 2022, terdapat 25 pengaduan dengan total 86 kasus. Dari laporan tersebut, 12 kasus berkaitan dengan upah tidak layak, penempatan tenaga kerja, sistem

perekrutan, dan perdagangan manusia.

Pekerjaan sebagai awak kapal perikanan sangat berisiko dan sulit sehingga perlu diperhatikan karakteristik pekerjaan di atas kapal penangkap ikan, kepedulian terhadap keselamatan baik oleh awak kapal maupun pemilik kapal dan penguasaan kompetensi yang berkaitan dengan keselamatan bagi awak kapal penangkap ikan sangat penting (Purwangka et al., 2013). Setiap buruh atau pekerja pada hakikatnya berhak untuk mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya secara layak yaitu di antaranya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi serta jaminan di hari tua (Rusli, 2011).

Sayangnya, instrumen pengawasan pengupahan awak kapal perikanan belum tersedia oleh pemerintah. Praktik pelanggaran pengupahan awak kapal perikanan yang terjadi saat ini ditengarai menyebabkan buah kapalan berkurangnya minat untuk menjadi awak kapal perikanan dalam negeri. Karena itu kerap terjadi, mereka yang menjadi anak buah kapal domestik adalah pekerja yang tidak punya keahlian sama sekali dan menjadi pilihan terakhir menjadi anak buah kapal perikanan (Grahadyarini, 2022).

Pelaut adalah profesi krusial di sektor maritim, bertanggung jawab atas kapal, awak, penumpang, dan muatan. Anak Buah Kapal (ABK) memainkan peran vital dalam proses pelayaran. Di Indonesia, profesi ini banyak dipilih oleh mereka yang bekerja di laut (Poerwadarminta, 2003). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dalam pengawakan kapal, terdapat dua profesi utama yaitu Nakhoda dan Anak Buah Kapal (Tempo, 2018).

Menurut FAO, profesi pelaut penangkap ikan dikenal sebagai "3D" (berbahaya, kotor, dan sulit) karena medan lautan yang luas, perubahan cuaca ekstrem, dan risiko tinggi. Meskipun upaya pencegahan dapat mengurangi risiko, perlindungan hukum bagi anak buah kapal di Indonesia masih minim dan regulasinya kurang efektif (Imron et al., 2017).

Pekerja perikanan memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi, termasuk hak atas kondisi kerja yang layak. Regulasi khusus diperlukan untuk memastikan perlindungan hak, martabat, dan keamanan mereka di kapal penangkap ikan, mencakup standar minimum untuk kerja, layanan, akomodasi, makanan, kesehatan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial sesuai standar internasional. Pemerintah perlu menetapkan standar agar pelaut dapat bekerja dalam kondisi kondusif, aman, dan terjamin. Memenuhi hak-hak ini penting untuk kesejahteraan pelaut dan kualitas kerja, yang pada gilirannya meningkatkan minat dan jumlah pelaut di Indonesia (Food and Agriculture Organization, 2000).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat menegaskan kewajiban negara untuk melindungi seluruh warga negaranya di mana pun mereka berada. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memastikan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana segala urusan diatur oleh hukum. Negara Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan keselamatan pekerja, menjadikan perlindungan hak-hak pekerja sebagai bagian penting dari prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial (Suharnata et al., 2023). Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana hubungan hukum antara anak buah kapal perikanan dengan perusahaan dan pengaturan pengupahan minimum terhadap hak anak buah kapal perikanan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hubungan hukum antara anak buah kapal perikanan dengan perusahaan serta pengaturan pengupahan minimum untuk anak buah kapal perikanan di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah mengenai hubungan ini. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi bagi penulis, bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, dan sebagai dasar untuk penelitian

lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang memfokuskan pada kajian hukum dari perspektif normatif. Penelitian hukum normatif melibatkan analisis mendalam terhadap produk hukum seperti undang-undang dan peraturan, dengan tujuan memahami norma-norma atau aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Pendekatan ini mencakup inventarisasi hukum positif, penelaahan asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, serta evaluasi sinkronisasi dan perbandingan hukum. Penelitian ini berusaha untuk menyusun dan memahami struktur hukum, serta bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam konteks sosial. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (A. Muhammad, 2004).

Dalam pendekatan hukum yuridis normatif, terdapat beberapa jenis pendekatan yang digunakan untuk memberikan kejelasan dalam suatu karya ilmiah. Pendekatan tersebut meliputi Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Sejarah Hukum (Histori Approach). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan hukum antara anak buah kapal perikanan dengan perseroan terbatas

Setiap pekerja memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hubungan kerja ini melibatkan unsur pekerja, upah, dan perintah. Dalam industri perikanan, sistem rekrutmen anak buah kapal (ABK) seringkali masih bergantung pada jaringan sosial seperti keluarga dan teman, yang menyebabkan kurangnya transparansi dan ketidakmerataan kesempatan kerja (S. Muhammad, 2011). Praktik ini sering kali tidak didasarkan pada kualifikasi atau pengalaman yang terukur, melainkan pada hubungan personal, yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam akses pekerjaan.

Sistem rekrutmen ABK di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman masih didominasi oleh metode tradisional seperti rekomendasi kenalan, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi individu tanpa koneksi. Meski teknologi dan media sosial mulai diadopsi, transparansi belum sepenuhnya tercapai. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, rekrutmen harus dilakukan secara adil, transparan, tanpa diskriminasi, dan didasarkan pada kualifikasi yang relevan. Undang-undang ini juga melindungi hak-hak pekerja terkait upah, waktu kerja, cuti, serta memastikan kepastian hukum dalam hubungan kerja melalui perjanjian kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja membawa dampak signifikan bagi hubungan kerja, termasuk untuk anak buah kapal perikanan. Undang-undang ini mengatur perlindungan khusus bagi anak buah kapal, meliputi kesehatan, keselamatan, kondisi kerja, dan upah yang layak serta perlindungan terhadap eksploitasi dan pelecehan. Selain itu, undang-undang ini menetapkan ketentuan tentang hubungan kerja, seperti jenis kontrak, syarat kerja, jam kerja, dan hak-hak pekerja yang harus dipatuhi perusahaan. Implementasi undang-undang ini penting untuk memastikan perlindungan yang memadai dan mencegah eksploitasi. Penegakan hukum dan pengawasan juga menjadi fokus utama untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar kerja di sektor perikanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan landasan hukum bagi hubungan kerja anak buah kapal perikanan, terutama terkait perlindungan hak dan kondisi kerja yang

aman. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengatur pelayaran, termasuk hak awak kapal, pengupahan, dan keselamatan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 melindungi hak pelaut melalui Perjanjian Kerja Laut (PKL), sedangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 memperkuat kepatuhan dan kesejahteraan di sektor perikanan dengan standar kerja yang jelas. Hubungan hukum antara pemilik kapal dan awak kapal diatur melalui perjanjian kerja laut yang mengacu pada PMK No. 33 Tahun 2021. Perjanjian ini menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk kepatuhan terhadap prosedur pemantauan, inspeksi, dan pengujian. Data dan bukti dari log book serta hasil pemantauan dan inspeksi digunakan dalam penyelesaian sengketa hukum.

Perjanjian kerja laut memastikan bahwa semua aspek operasional kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencantumkan kewajiban untuk mematuhi ketentuan ini. Selain itu, perjanjian ini memberikan perlindungan hukum dan keselamatan yang memadai bagi awak kapal. Pengupahan awak kapal harus sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja laut, yang mempertimbangkan kinerja dan kondisi kerja berdasarkan data dari log book dan pemantauan. Peraturan ini juga menjamin bahwa awak kapal menerima upah yang adil dan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan.

Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, anak buah kapal menandatangani perjanjian kerja laut yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun, seringkali anak buah kapal tidak memahami isi perjanjian tersebut, yang berdampak pada hak dan kesejahteraan mereka. Masalah ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kompleksitas perjanjian, akses informasi terbatas, dan kurangnya sosialisasi.

Untuk meningkatkan pemahaman anak buah kapal perikanan mengenai perjanjian kerja laut, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, perlu ada edukasi dan pelatihan yang mencakup program pendidikan berkala seperti workshop dan seminar serta kursus literasi hukum yang dapat diakses secara gratis atau murah. Selain itu, sosialisasi oleh pihak terkait seperti pemilik kapal perlu dilakukan dengan memberikan penjelasan menyeluruh dan menyediakan dokumentasi ringkas yang mudah dipahami. Pendampingan hukum juga penting, dengan menyediakan akses ke layanan konsultasi hukum dan mendorong keanggotaan dalam serikat pekerja yang dapat memberikan bantuan dan advokasi. Untuk meningkatkan transparansi, informasi tentang perjanjian kerja laut harus disediakan secara terbuka, dan forum diskusi harus dibuat agar anak buah kapal bisa bertanya tentang hak-hak mereka. Akhirnya, regulasi dan pengawasan harus diperketat oleh pemerintah, termasuk melakukan audit dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian kerja laut dan perlindungan hak-hak anak buah kapal.

Kurangnya pemahaman tentang perjanjian kerja laut di kalangan anak buah kapal perikanan di Indonesia adalah masalah yang kompleks yang memerlukan pendekatan multi-faceted untuk diatasi. Dengan meningkatkan edukasi, transparansi, dan akses bantuan hukum, serta memastikan bahwa pemilik kapal dan agen perekrutan memberikan penjelasan yang memadai, kita dapat membantu anak buah kapal memahami dan melindungi hak-hak mereka lebih baik.

Sama halnya seperti penelitian yang dilakukan Surijono (2023), yang menyimpulkan bahwa masih terdapat banyak tantangan dalam melindungi hak-hak ABK, termasuk dalam hal pengupahan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan umum. Penelitian ini menekankan perlunya regulasi yang lebih baik dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa hak-hak ABK terpenuhi sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku (Surijono, 2023).

Pengaturan pengupahan terhadap hak anak buah kapal perikanan Indonesia

Dalam penerapannya perusahaan yang berada di wilayah Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman telah menerapkan Perjanjian Kerja Laut, namun yang menjadi permasalahan adalah tidak semua anak buah kapal mengetahui isi dari perjanjian tersebut.

Sebagaimana perjanjian kerja laut tersebut merupakan dasar antara anak buah kapal perikanan dengan perseroan terbatas. Pengaturan terkait hubungan kerja dan pengupahan di Indonesia sudah diatur secara komprehensif. Untuk meningkatkan pemahaman anak buah kapal mengenai Perjanjian Kerja Laut, beberapa langkah bisa diambil. Pertama, sosialisasi dan pelatihan berkala perlu dilakukan, melibatkan manajemen pelabuhan, pemilik kapal, dan pihak ketenagakerjaan. Salinan Perjanjian Kerja Laut harus disediakan di lokasi strategis di pelabuhan dan kapal agar mudah diakses.

Jika ada kendala bahasa, perjanjian perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami dan disederhanakan. Pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat dengan inspeksi rutin untuk memastikan pemahaman yang tepat. Selain itu, layanan konsultasi dan pendampingan hukum harus tersedia bagi anak buah kapal yang membutuhkan bantuan. Terakhir, teknologi informasi seperti aplikasi mobile atau website dapat dimanfaatkan untuk menyediakan informasi tentang Perjanjian Kerja Laut dan regulasi ketenagakerjaan.

Langkah-langkah ini bertujuan agar seluruh anak buah kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman memahami isi Perjanjian Kerja Laut dan hak serta kewajiban mereka sesuai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pengaturan mengenai hubungan kerja dan pengupahan bagi anak buah kapal di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang melindungi hak pekerja dan memastikan kepatuhan hukum dalam hubungan kerja.

Regulasi terkait hubungan kerja dan pengupahan bagi anak buah kapal di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang utama. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan kerangka umum mengenai ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk sektor perikanan. Undang-undang ini menetapkan bahwa hubungan kerja terjadi melalui perjanjian antara pengusaha dan pekerja, yang harus mencakup nama, jabatan, hak, kewajiban, upah, dan syarat kerja. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memperkenalkan fleksibilitas dalam pengaturan upah dan merevisi ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini memberikan ruang untuk kesepakatan khusus mengenai upah, termasuk dalam sektor perikanan. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur kesepakatan kerja laut, kondisi kerja, perlindungan sosial, dan memperkuat pengawasan hukum untuk memastikan hak-hak anak buah kapal dipenuhi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga mengatur pelayaran dan pengupahan di sektor perikanan. Undang-undang ini menekankan kesejahteraan anak buah kapal dan menjamin hak-hak sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Setiap awak kapal diwajibkan memiliki perjanjian kerja laut yang jelas, mencakup hak dan kewajiban termasuk ketentuan mengenai upah. Kepatuhan terhadap regulasi diatur ketat, dengan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan hak-hak dan pengupahan anak buah kapal. Secara keseluruhan, undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan dan pengaturan upah bagi anak buah kapal, memastikan kesejahteraan mereka serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Secara ringkas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur bahwa pengupahan bagi anak buah kapal perikanan harus diatur dalam perjanjian kerja laut yang sah antara pemilik kapal dan awak kapal. Upah harus ditentukan secara adil dan dicantumkan dengan jelas dalam perjanjian tersebut. Pemilik kapal wajib memenuhi ketentuan ini untuk memastikan kesejahteraan awak kapal dan menghindari sanksi hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Parwita, Budiarta, dan Arini (2022) menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak buah kapal (ABK) pada perusahaan kapal ikan di Pelabuhan Benoa Denpasar masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal pengupahan, kondisi kerja, serta hak-hak asuransi. Meskipun sudah ada regulasi terkait perlindungan ABK,

implementasi di lapangan belum optimal. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pengawasan pemerintah dan penegakan hukum untuk memastikan hak-hak ABK terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Parwita et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 mengatur pembagian hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dan nakhoda/buruh kapal di Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk perjanjian bagi hasil yang biasanya berdasarkan persentase dari hasil penjualan ikan. Meskipun telah mengalami revisi, termasuk peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, undang-undang ini tetap penting dalam mengatur pengupahan dan pembagian hasil tangkapan ikan. Untuk informasi lebih lanjut, disarankan mengacu pada teks undang-undang terbaru dan berkonsultasi dengan ahli hukum.

Menurut Yudiana (2010), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa beberapa aspek dalam pengaturan bagi hasil perikanan yang diatur dalam undang-undang tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak-hak nelayan kecil. Namun, Yudiana juga menekankan bahwa ada elemen-elemen dalam undang-undang yang dapat diperbaiki agar lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti aspek transparansi dan pembagian yang lebih adil untuk semua pihak yang terlibat dalam usaha perikanan (Yudiana, 2010).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan mengatur berbagai aspek terkait kepelautan di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban anak buah kapal perikanan. Berikut adalah poin-poin utama yang berkaitan dengan pengupahan anak buah kapal perikanan dalam PP No. 7 Tahun 2000:

a. Pengaturan Umum tentang Pengupahan:

PP No. 7 Tahun 2000 tidak secara spesifik mengatur tentang pengupahan anak buah kapal perikanan, namun memberikan kerangka umum tentang hak-hak anak buah kapal yang mencakup upah. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan ekonomi, yang di dalamnya termasuk upah yang layak.

b. Perjanjian Kerja Laut:

1. Pasal 25 menyatakan bahwa setiap pelaut wajib memiliki perjanjian kerja laut dengan pemilik atau operator kapal. Perjanjian kerja laut ini harus mencakup ketentuan mengenai besaran upah, tunjangan, dan hak-hak lainnya.
2. Perjanjian kerja laut ini harus disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus memberikan perlindungan yang memadai bagi pelaut, termasuk anak buah kapal perikanan.

c. Komponen Upah:

Meskipun PP No. 7 Tahun 2000 tidak merinci komponen upah, prinsip-prinsip umum dalam perjanjian kerja laut mencakup upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan pembayaran lembur jika ada. Semua komponen ini harus diatur dengan jelas dalam perjanjian kerja laut.

d. Pembayaran Upah:

Pasal 26 menegaskan bahwa upah pelaut harus dibayarkan secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerja laut yang telah disepakati. Ini mencakup frekuensi pembayaran (misalnya bulanan) dan mekanisme pembayaran (misalnya melalui transfer bank).

e. Pengawasan dan Penegakan:

1. Pasal 30 mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak pelaut, termasuk pengupahan, oleh instansi yang berwenang. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan mengenai upah dan kondisi kerja lainnya dipatuhi oleh pemilik atau

operator kapal.

2. Pasal 31-33 memberikan ketentuan tentang sanksi bagi pemilik atau operator kapal yang melanggar ketentuan perjanjian kerja laut, termasuk ketentuan mengenai upah.
- f. Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan:

Pasal 27-29 menyatakan bahwa pelaut, termasuk anak buah kapal perikanan, berhak mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Ini mencakup asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan jaminan sosial lainnya yang juga berdampak pada kesejahteraan ekonomi pelaut.

Secara keseluruhan, PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan memberikan kerangka umum mengenai hak-hak dan kewajiban pelaut, termasuk dalam hal pengupahan. Perjanjian kerja laut menjadi instrumen utama yang mengatur besaran dan komponen upah anak buah kapal perikanan, serta memastikan bahwa upah dibayarkan secara tepat waktu. Meskipun peraturan ini tidak merinci besaran upah atau komponen spesifik, prinsip-prinsip umum yang diatur memberikan dasar bagi perlindungan hak-hak ekonomi dan kesejahteraan anak buah kapal perikanan.

Penelitian oleh Hendrawan, Fitriani, dan Widodo (2023) mengungkapkan bahwa perlindungan hukum hak awak kapal dalam pelaksanaan perjanjian kerja laut masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun peraturan telah ada untuk melindungi hak-hak awak kapal, implementasinya seringkali tidak konsisten. Temuan penelitian menunjukkan bahwa awak kapal sering mengalami masalah dalam hal pembayaran upah, kondisi kerja, dan jaminan sosial. Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka dan penegakan hukum yang lemah menjadi faktor utama dalam ketidakpastian ini. Penelitian merekomendasikan perlunya upaya lebih dalam edukasi tentang hak-hak awak kapal dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif (Hendrawan et al., 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan adalah bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang berbagai aspek pengupahan di Indonesia, termasuk bagi anak buah kapal perikanan. Berikut adalah poin-poin utama terkait pengupahan anak buah kapal perikanan dalam PP No. 36 Tahun 2021:

- a. Ruang Lingkup Pengaturan:

PP No. 36 Tahun 2021 berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di Indonesia, termasuk anak buah kapal perikanan. Pengaturan pengupahan mencakup semua sektor, termasuk sektor perikanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pembayaran upah.

- b. Upah Minimum:

1. Pasal 25-34 mengatur tentang penetapan upah minimum. anak buah kapal perikanan juga berhak atas upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur di provinsi masing-masing atau upah minimum sektoral, jika ada ketentuan khusus yang mengatur upah minimum di sektor perikanan.
2. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

- c. Struktur dan Skala Upah:

1. Pasal 20-24 menjelaskan bahwa pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, yang harus mencakup semua posisi pekerjaan termasuk anak buah kapal perikanan.
2. Struktur dan skala upah ini harus diinformasikan kepada seluruh pekerja/buruh, termasuk anak buah kapal perikanan, sebagai bagian dari transparansi pengupahan.

- d. Komponen Upah:

1. Pasal 3-19 menguraikan bahwa upah dapat terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maupun tidak tetap. Bagi anak buah kapal perikanan, ini bisa termasuk tunjangan terkait kondisi kerja di laut, tunjangan cuaca, dan tunjangan risiko lainnya.
2. Upah harus dibayarkan secara tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

e. Lembur dan Kompensasi Kerja Tambahan:

Pasal 35-39 mengatur mengenai upah lembur yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh yang bekerja melebihi jam kerja normal. Ini termasuk anak buah kapal perikanan yang mungkin bekerja lebih dari jam kerja yang ditentukan dalam perjanjian kerja.

f. Perlindungan Upah:

1. Pasal 40-48 menetapkan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemotongan upah di luar ketentuan yang berlaku. Pemotongan upah hanya diperbolehkan untuk hal-hal tertentu seperti kewajiban pajak, cicilan pinjaman, dan lainnya yang disepakati oleh pekerja.
2. Pengusaha juga wajib memberikan upah pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, baik mingguan, bulanan, atau sesuai jadwal yang berlaku.

g. Pengawasan dan Sanksi:

Pasal 49-50 mengatur mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pengupahan.

Pengusaha yang melanggar ketentuan pengupahan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Penyelesaian Perselisihan:

Pasal 51-54 mengatur bahwa setiap perselisihan yang timbul terkait pengupahan harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, PP No. 36 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengupahan bagi anak buah kapal perikanan, dengan ketentuan mengenai upah minimum, struktur dan skala upah, komponen upah, perlindungan upah, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak buah kapal perikanan menerima upah yang adil dan layak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan serta kondisi kerja yang dihadapi.

Penelitian oleh Oktaviyani (2024) mengenai sistem pemberian upah untuk meningkatkan kesejahteraan anak buah kapal (ABK) dari perspektif ekonomi syariah menemukan bahwa sistem upah yang diterapkan saat ini masih kurang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan ABK. Penelitian ini mengkritisi praktik upah yang ada dan merekomendasikan penerapan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan menerapkan sistem upah berbasis ekonomi syariah, diharapkan kesejahteraan ABK dapat meningkat melalui pembagian yang adil, penghindaran praktik riba, dan perlindungan hak-hak pekerja yang lebih baik (Oktaviyani, 2024).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang log book penangkapan ikan, pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, inspeksi, pengujian, dan penandaan kapal perikanan, serta tata kelola pengawakan kapal perikanan diterbitkan dengan tujuan untuk Meningkatkan Kepatuhan, Perlindungan Sumber Daya, Keselamatan dan Kesejahteraan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 mengatur operasional kapal perikanan, mencakup log book, pemantauan di kapal, inspeksi, pengujian, penandaan, dan tata kelola pengawakan. Tujuan peraturan ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan operasional, melindungi sumber daya ikan dengan praktik penangkapan yang bertanggung jawab, dan meningkatkan keselamatan serta kesejahteraan anak buah kapal melalui tata kelola yang baik.

Log Book Penangkapan Ikan

- a. Pasal 2-7 mengatur bahwa setiap kapal perikanan wajib memiliki dan mengisi log book penangkapan ikan. Log book ini harus mencatat semua aktivitas penangkapan ikan secara rinci dan akurat.
- b. Tujuan: Menyediakan data yang akurat untuk pengelolaan sumber daya ikan serta sebagai bukti aktivitas penangkapan yang sah dan transparan.

Pemantauan di Atas Kapal

- a. Pasal 8-14 mengatur pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan kapal beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencegah praktik-praktik ilegal.
- b. Tujuan: Menjamin bahwa operasional kapal dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan anak buah kapal melalui pengawasan yang lebih ketat.

Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan

- a. Pasal 15-24 mengatur inspeksi rutin, pengujian, dan penandaan kapal perikanan untuk memastikan bahwa kapal memenuhi standar keselamatan dan kelayakan operasional.
- b. Tujuan: Memastikan kapal dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan, serta melindungi anak buah kapal dari risiko kecelakaan kerja.

Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan

- a. Pasal 25-33 mengatur tata kelola pengawasan kapal perikanan, termasuk persyaratan dan kualifikasi anak buah kapal, perjanjian kerja, dan kondisi kerja di atas kapal.
- b. Tujuan: Menjamin bahwa anak buah kapal memiliki kualifikasi yang memadai dan bekerja di bawah kondisi yang layak serta adil, termasuk pengaturan mengenai upah, jam kerja, dan hak-hak lainnya.

Pengupahan anak buah kapal perikanan

- a. Meskipun Peraturan Menteri ini tidak secara eksplisit mengatur besaran upah, ada ketentuan mengenai perjanjian kerja laut yang harus mencakup pengupahan anak buah kapal.
- b. Pasal 30-31 mengatur bahwa perjanjian kerja antara pemilik kapal dan anak buah kapal harus memuat ketentuan mengenai upah, tunjangan, jam kerja, istirahat, dan kondisi kerja lainnya.

Kesejahteraan anak buah kapal

- a. Peraturan ini secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak buah kapal dengan memastikan bahwa mereka bekerja dalam kondisi yang aman, mendapatkan upah yang layak, dan dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan.
- b. Pengawasan dan Penegakan: Adanya pemantauan dan inspeksi yang ketat juga berarti bahwa ada mekanisme untuk memastikan bahwa hak-hak anak buah kapal, termasuk pengupahan, dipatuhi oleh pemilik kapal.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, perlindungan sumber daya, keselamatan, dan kesejahteraan anak buah kapal perikanan. Dalam konteks pengupahan, peraturan ini memastikan bahwa perjanjian kerja laut memuat ketentuan yang jelas mengenai upah dan kondisi kerja, serta mendorong pengawasan dan penegakan yang ketat untuk melindungi hak-hak anak buah kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal memuat aturan mengenai prosedur perekrutan dan penempatan awak kapal, termasuk awak kapal perikanan, yang harus dipatuhi oleh perusahaan pelayaran dan agen perekrutan. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan awak kapal,

termasuk aspek pengupahan.

Berikut adalah poin-poin penting yang terkait dengan pengupahan awak kapal perikanan:

- a. Perekrutan dan Penempatan
 1. Pasal 2-4: Menetapkan bahwa perekrutan dan penempatan awak kapal harus dilakukan oleh perusahaan pelayaran atau agen perekrutan yang memiliki izin dari Menteri Perhubungan.
 2. Pasal 5: Menyatakan bahwa perekrutan awak kapal harus berdasarkan perjanjian kerja laut yang mencantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- b. Perjanjian Kerja Laut
 1. Pasal 6-7: Perjanjian kerja laut harus memuat rincian tentang gaji, tunjangan, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya. Ini mencakup gaji pokok, lembur, dan tunjangan lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 2. Pasal 3 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang merekrut awak kapal wajib memastikan bahwa para pekerja mendapatkan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka.
 3. Pasal 8: Mengharuskan adanya perjanjian kerja tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak dan Pengusaha atau agen perekrutan wajib memastikan bahwa awak kapal mendapatkan salinan perjanjian kerja laut sebelum berangkat.
- c. Pengupahan
 1. Pasal 9: Menyatakan bahwa pengupahan awak kapal harus sesuai dengan perjanjian kerja laut yang telah disepakati dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah.
 2. Pasal 10: Mengatur bahwa gaji harus dibayar tepat waktu dan secara berkala sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.
- d. Perlindungan Hak-Hak Awak Kapal
 1. Pasal 11-13: Mengatur bahwa perusahaan pelayaran dan agen perekrutan harus memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak awak kapal, termasuk jaminan sosial dan kesehatan.
 2. Pasal 14: Menyatakan bahwa perusahaan wajib membayar gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan jika terjadi perselisihan atau pemutusan hubungan kerja.
- e. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pasal 15-17: Menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dan dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan.

Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 berusaha untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi awak kapal perikanan melalui pengaturan perekrutan, penempatan, dan pengupahan yang lebih transparan dan adil. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal dan Pelaut Perikanan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal dan Pelaut Perikanan memuat aturan mengenai perjanjian kerja yang harus dibuat antara pengusaha dan awak kapal, termasuk pelaut perikanan. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan awak kapal serta memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan pengupahan dan Peraturan ini lebih spesifik mengatur perjanjian kerja laut, termasuk:

1. Pasal 3 menyatakan bahwa perjanjian kerja laut harus memuat informasi tentang hak dan

kewajiban kedua belah pihak, termasuk ketentuan mengenai upah.

2. Pasal 5 mengatur tentang kewajiban pemberi kerja untuk memberikan upah yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pasal 10 menyebutkan bahwa perjanjian kerja laut harus disusun dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh awak kapal.

Berikut adalah poin-poin penting yang terkait dengan pengupahan anak buah kapal perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022:

- a. Ruang Lingkup dan Definisi
 1. Pasal 1: Peraturan ini mengatur mengenai perjanjian kerja laut antara pengusaha dan awak kapal, termasuk pelaut perikanan.
 2. Pasal 2: Menyatakan bahwa perjanjian kerja laut harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk ketentuan mengenai upah.
- b. Perjanjian Kerja Laut
 1. Pasal 4: Perjanjian kerja laut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum awak kapal mulai bekerja.
 2. Pasal 5: Perjanjian kerja laut harus mencakup rincian tentang posisi, tugas, masa kerja, upah, tunjangan, dan kondisi kerja lainnya.
- c. Ketentuan Pengupahan
 1. Pasal 6: Upah harus dinyatakan dalam perjanjian kerja laut dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.
 2. Pasal 7: Upah harus dibayarkan tepat waktu dan secara berkala, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja laut.
 3. Pasal 8: Selain upah pokok, awak kapal berhak mendapatkan tunjangan lain yang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja laut, seperti tunjangan makan, tunjangan kerja di laut, dan tunjangan lainnya.
- d. Perlindungan dan Kesejahteraan
 1. Pasal 9: Pengusaha wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak awak kapal, termasuk jaminan sosial dan kesehatan.
 2. Pasal 10: Pengusaha harus memastikan adanya fasilitas dan kondisi kerja yang layak bagi awak kapal.
- e. Pengawasan dan Penegakan Hukum
 1. Pasal 11-13: Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dan dapat memberikan sanksi kepada pengusaha yang melanggar ketentuan.
 2. Pasal 14: Menyatakan bahwa pengusaha wajib menyelesaikan perselisihan mengenai pengupahan dan kondisi kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi awak kapal perikanan melalui pengaturan perjanjian kerja laut yang lebih transparan dan adil. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang ketat dan pengawasan yang efektif dari pihak berwenang.

Keputusan Gubernur D.K.I Jakarta Nomor 818 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur pembagian upah berdasarkan wilayah dan sektor, dengan Gubernur menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak, usulan Komisi Pengupahan, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Upah anak buah kapal penangkap ikan di Indonesia masih rendah dibandingkan UMR dan seharusnya lebih tinggi karena risiko pekerjaan. Pemerintah menetapkan upah minimum dalam dua kategori: Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Copyright (c) 2024 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

Jakarta, sistem pengupahan mengikuti UMP yang ditetapkan setiap tahun oleh Gubernur DKI Jakarta. Sebagai contoh, UMP 2024 adalah Rp 5.067.381, meningkat 3,38% dari tahun sebelumnya.

Di lapangan, praktik pengupahan anak buah kapal sering kali menggunakan dua sistem utama. Untuk kapal penangkap ikan, umumnya diterapkan sistem bagi hasil, di mana hasil tangkapan dibagi sesuai persentase yang disepakati antara pemilik kapal dan anak buah kapal. Selain itu, ada juga sistem gaji harian berdasarkan jumlah hari kerja. Sebaliknya, kapal pengangkut ikan biasanya menerapkan sistem gaji bulanan yang mencakup berbagai tugas di kapal.

Namun, upah anak buah kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman sering kali jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), berkisar antara Rp 900.000 hingga Rp 1.300.000 per bulan, dan bervariasi tergantung jenis pekerjaan dan pengalaman. Meski kebijakan pengupahan diatur oleh berbagai undang-undang untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan, kenyataannya upah yang diterima sering kali tidak mencukupi kebutuhan hidup layak. Implementasi kebijakan harus memperhatikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Anak buah kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Jakarta, mengikuti sistem pengupahan yang ditetapkan di sana. Selain aturan formal, praktik pengupahan sering dipengaruhi oleh kebiasaan dan perjanjian antara pemilik kapal dan anak buah kapal. Pengaturan ini bisa berbeda di pelabuhan atau daerah lain di Indonesia sesuai kebijakan lokal. Isu terkait pengupahan dan hubungan hukum anak buah kapal adalah kompleks, memerlukan pemahaman mendalam terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta memastikan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi anak buah kapal, termasuk kesehatan, keselamatan, dan jaminan hari tua mereka.

KESIMPULAN

Permasalahan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan rekrutmen dan pengupahan anak buah kapal (ABK) perikanan di Indonesia disebabkan oleh adanya tumpang tindih dan multitafsir dalam peraturan yang berlaku, serta kurangnya lembaga peradilan khusus. Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja umumnya diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait perjanjian kerja laut. Meskipun ada berbagai undang-undang dan peraturan, implementasi di lapangan seringkali tidak efektif karena kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum.

Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta, meskipun Perjanjian Kerja Laut (PKL) diterapkan, banyak ABK yang tidak memahami isi perjanjian tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sosialisasi, distribusi dokumen, penerjemahan, pengawasan hukum, layanan konsultasi, dan penggunaan teknologi. Meskipun pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi, perbedaan besar dalam gaji antara perusahaan domestik dan asing, serta risiko pekerjaan yang tinggi, tetap menjadi masalah. Untuk memastikan kesejahteraan ABK, penting untuk meningkatkan penegakan hukum dan memperbaiki sistem pengupahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Destructive Fishing Watch Indonesia. (2022). *National Fisher Center (NFC) adalah platform yang menghubungkan awak kapal perikanan dan nelayan dengan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan di dalam dan luar negeri.* <https://dfw.or.id/national-fishers-center/#:~:text=“NFC adalah platform yang>
- Food and Agriculture Organization. (2000). *Fisheries Department Staff, The State of World Fisheries and Aquaculture.* FAO.

- Grahadyarini, L. (2022). *Sistem Pengupahan Awak Kapal Perikanan Belum Berkeadilan*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/11/16/sistem-pengupahan-abk-belum-berkeadilan?>
- Hendrawan, T. N., Fitriani, A., & Widodo, G. H. T. (2023). Perlindungan Hukum Hak Awak Kapal Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume*, 17(1).
- Imron, M., Nurkayah, R., & Purwangka, F. (2017). Pengetahuan dan keterampilan nelayan tentang keselamatan kerja di ppp muncar, Banyuwangi. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 1(1), 99–109.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra aditya bakti.
- Muhammad, S. (2011). *Kebijakan pembangunan perikanan & kelautan: pendekatan sistem*. Universitas Brawijaya Press.
- Oktaviyani, E. S. (2024). *Sistem Pemberian Upah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Ekonomi Syariah*. IAIN Ponorogo.
- Parwita, I. P. H., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Buah Kapal pada Perusahaan Kapal Ikan di Pelabuhan Benoa Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 576–581.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwangka, F., Wisudo, S. H., Iskandar, B. H., & Haluan, J. (2013). Identifikasi potensi bahaya dan teknologi keselamatan kerja pada operasi perikanan payang Di Palabuhanratu, Jawa Barat. *Jurnal Kelautan Nasional*, 8(2), 60.
- Rusli, H. (2011). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suharnata, S., Shahrullah, R. S., & Nurlaily, N. (2023). Problematika Ratifikasi Konvensi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) C188 Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Selat*, 10(2), 144–164.
- Surijono, O. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Buah Kapal yang Bekerja pada Perusahaan Perkapalan Nasional di Tinjau dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*. Universitas Bosowa.
- Tempo. (2018). *Pembunuhan ABK Indonesia*. <https://nasional.tempo.co/read/834700/pembunuhan-abk-indonesia>
- Yudiana, L. (2010). *Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 Tentang bagi Hasil Perikan dalam Prespektif Hukum Islam*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.